



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

KEPUTUSAN MENRISTEKDIKTI NOMOR. 405/E/O/2024

Kampus I : Jalan Walet No. 21 Telp. (0231) 201942 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus II : Jalan Cideng Indah No. 03 A Telp. (0231) 230984 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus III : Jalan Kalitanjung Timur No. 14/18 A Telp. (0231) 490677 Kota Cirebon

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Nomor : 899/Kep/III.3-AUM/D/2025

T e n t a n g

PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon dalam pengembangan *Softskill* mahasiswa, dipandang perlu untuk mengangkat Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 517/B/O/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 405/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon di Kabupaten Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon di Kabupaten Cirebon, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon di Kota Cirebon menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon tentang Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon.
- Pertama : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon

- Kedua : Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Bertugas mendampingi Unit Kegiatan Mahasiswa untuk:
- Merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat dan minat mahasiswa;
 - Merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai pancasila, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
 - Meningkatkan prestasi mahasiswa dan organisasi untuk reputasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan Unit Kegiatan Kemahasiswaan
 - Membuat Laporan Pertanggung Jawaban setiap kegiatan
 - Mengisi instrumen untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Unit Kegiatan Kemahasiswaan
- Ketiga : Pembina sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I dan Lembaga kemahasiswaan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Wakil Ketua I.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Cirebon, 07 Juli 2025
Rektor,



Sri Musfiroh, S.Si.T.,M.Kes
NIP. 1990.1.2.70.1.002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
BPH UMMADA

Lampiran:

Keputusan Rektor UMMADA

Nomor :899 /Kep/III.3-AUM/D/2025

Tanggal : 07 Juli 2025

Tentang : Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon

NO	NAMA	PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
1	Apt Tomi., M.Farm	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
2	Nunung Nurjanah, SST., M.Keb	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fikes
3	Dr. Rinto, M.Farm	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi
4	Ucha Indra G, SE., MM	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FESHUM
5	Nurhasanah, SST., M.Keb	Himpunan Mahasiswa Kebidanan (HIMABID)
6	Ria Yulianti T.W., SST., M.Kes	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
7	Apt.Ismanurrahman Hadi, M.Pharm	Himpunan Mahasiswa Farmasi (HIMAFARSI)
UNIT KEGIATAN NALAR		
8	Aditya Lukmana, ST	Desain grafis
9	Diyana Kumalasary, SST.,M.Kes	Karya Ilmiah
10	Apt. Ade Irawan, M.Farm	Herbal
11	Fika Nurul Hidayah, SST.,MKM	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
		PILMAPRES
12	Nisa Rizki Nurfiti, SST.,M.Kes	Kelompok Lab. Kebidanan
13	Dr Ine M.Farm	Kelompok Lab. Farmasi
14	Nanik Kristianti, S.Kep	Kelompok Lab Keperawatan
UNIT KEGIATAN OLAAHRAGA		
15	Apt Teguh Adiyas P, M.Farm	UKM Olahraga
UNIT KEGIATAN KESENIAN		
16	Sri Akri Hasti, SST	UKM Kesenian
UNIT KEGIATAN KEAGAMAAN		

17	Bdn Erni Ratna, SST., M.KM	Tilawatil Qur'an/Tahsinul
		Kaligrafi
		MTQ
		Da'i/Da'iyah
UNIT KEGIATAN SOSIAL		
18	Dr Deni Firmansyah, M.Farm	Pengabdian masyarakat

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 7 Juli 2025

Rektor,



Sri Musfiroh, S.Si.T.,M.Kes
NIP. 1990.1.2.70.1.002